

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANYUMAS TENTANG
*CHILDFREE PERSPEKTIF MAQĀSID AL-USRAH***

Rizal Sholehudin
STAI Al-Hikmah 2 Brebes
rizalsholehudin09@gmail.com

ABSTRACT

Law No. 1 of 1974 on Marriage explains that marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and lasting family or household based on the One Almighty God. One of the purposes of marriage is to have children. Childfree is a term for people who agree to not have children. In this study, the author is interested in exploring information by interviewing judges at the Banyumas Religious Court, who ideally have a better understanding of issues within the scope of Islamic family law. Judges can also make high-quality decisions and discover new laws that can be used as sources of law. This study aims to determine the views of the Banyumas Religious Court judges on childfree from the perspective of *Maqāsid al-Usrah*. This study is a field research using a normative juridical approach with the *Maqāsid al-Usrah* theory. The primary data source is interviews with the Banyumas Religious Court judges. The results of this study explain that, in general, the judges of the Banyumas Religious Court disagree with the concept of childfree. The informants also share the same opinion that childfree is permissible in emergency situations involving medical issues, such as endangering the mother's life or overpopulation and the government's Family Planning (KB) program, but this is not used as a principle in family life.

Keywords: Childfree, *Maqāsid al-Usrah*, Judges' Views

ABSTRAK

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan. *Childfree* merupakan sebutan bagi orang yang sepakat memutuskan untuk tidak memiliki anak. Pada penelitian ini penyusun tertarik untuk menggali informasi dengan mewancarai Hakim Pengadilan Agama Banyumas yang mana secara ideal Hakim lebih memahami permasalahan dalam lingkup Hukum Kelurga Islam, hakim juga bisa memutus putusan yang berkualitas dan dapat menemukan hukum baru yang dapat dijadikan sumber hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Agama Banyumas tentang *Childfree* perspektif *Maqāsid al-Usrah*. Jenis penelitian ini adalah *field research*. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teori *Maqāsid al-Usrah*. Sumber data primer dengan wawancara Hakim Pengadilan Agama Banyumas. Hasil penelitian ini menjelaskan Bahwa secara umum pendapat Hakim Pengadilan Agama Banyumas tidak sepakat dengan konsep *childfree*. Narasumber juga mempunyai pendapat yang sama perihal *childfree* diperbolehkan apabila dalam kondisi darurat yang menyangkut persoalan medis, seperti halnya membahayakan nyawa

ibu atau over populasi dan program pemerintah Keluarga Berencana (KB), tetapi hal tersebut tidak dijadikan sebagai prinsip dalam berkeluarga.

Kata kunci: *Childfree, Maqāṣid al-Usrah, Pandangan Hakim*

PENDAHULUAN

Salah satu masalah yang dibahas dalam sumber ajaran Islam adalah masalah perkawinan. Al-Qur'an menekankan akan adanya keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmat bagi setiap pasangan yang secara langsung menempuh bahtera rumah tangga. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya adalah melangsungkan keturunan. Upaya tersebut merupakan kunci dari ajaran Rasulullah kepada umatnya yang dapat menentukan perjalanan bahtera rumah tangganya.¹ Pernikahan merupakan sunatullah yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi kegenerasi berikutnya. Oleh karena manusia sebagai makhluk yang berakal, maka bagi manusia perkawinan merupakan salah satu budaya untuk berketurunan guna kelangsungan dan memperoleh ketenangan hidupnya, yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia.²

Disyariatkannya perkawinan untuk umat Islam tentu ada tujuannya, di antaranya adalah untuk mendapatkan keturunan dan mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan dan kasih sayang. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang.³ Seperti dalam firman Allah Swt. Q.S. An-Nisa/4: 1.

بِأَنَّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِحَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءٌ (١)

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak (Q.S. An-Nisa/4: 1).⁴

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu

¹ Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam* (Medan: Al-Hayat, 2017), hal. 23.

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 1.

³ Devi Nofita Sari, “Pandangan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap *Childfree*,” (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021), hal. 1.

⁴ Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Qur’an Kudus, *Al-Qur'an Terjemah* (Kudus: CV. Mubarokatan Thoyyibah, 2014), hal. 76.

keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariat.⁵

Fenomena permasalahan perkawinan yang muncul pada era sekarang salah satunya adalah *childfree*. *Childfree* adalah pilihan hidup yang dibuat secara sadar oleh orang yang menjalani kehidupan tanpa ingin melahirkan atau memiliki anak.⁶ Akhir-akhir ini sedang marak tentang pernikahan *childfree* di kalangan artis maupun masyarakat secara umum karena berbagai faktor yang melatarbelakangi keputusan mereka untuk *childfree*. Ada beberapa artis yang memutuskan untuk tidak ingin mempunyai anak bahkan ada beberapa yang mengungkap keputusannya untuk *childfree*. Hal ini akan berpengaruh dan menggeser pola pikir masyarakat luas terhadap salah satu tujuan pernikahan, yakni memiliki keturunan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini adalah *field research* dan didukung oleh studi kepustakaan. Tujuannya untuk mendeskripsikan realitas yang ditemui dengan metode wawancara (*interview*), observasi, dan dokumentasi langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Banyumas. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif dengan teori *Maqāṣid al-Usrah*. Sumber data primer dengan wawancara Hakim Pengadilan Agama Banyumas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi *Childfree*

Childfree adalah salah satu pilihan hidup yang dipilih oleh seseorang dengan pasangannya dalam menentukan tidak memiliki anak. Bukan hanya tentang anak kandung atau biologis tetapi *childfree* sendiri bebas dari anak, yang artinya tidak menginginkan anak kandung maupun anak angkat di dalam kehidupannya.⁷

Kata *childfree* telah masuk ke dalam beberapa kamus bahasa Inggris, seperti kamus Merriam Webster yang mengartikan sebagai *without children* (tanpa anak), kamus Macmillan mengartikannya untuk menggambarkan keadaan seseorang yang telah memutuskan untuk tidak

⁵ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Tintamas, 1981), hal. 7-8.

⁶ Victoria Tunggono, *Childfree & Happy* (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), hal. 13.

⁷ Ajeng Wijayanto Siswanto, “Analisis Fenomena *Childfree* di Indonesia”, hal. 66.

punya anak dan kamus Collins mengartikannya sebagai (tidak punya anak, tanpa anak, terutama karena pilihan).⁸

Istilah *childfree* pertama kali muncul di kamus bahasa Inggris Merriam-Webster sebelum tahun 1901 meski saat itu kondisi ini digambarkan secara skeptis sebagai suatu fenomena kontemporer. Namun Dr. Rachel Chastil penulis buku *How to Be Childless: A History and Philosophy of Life Without Children*, menyatakan bahwa sudah banyak penduduk Inggris, Perancis, dan Belanda yang menunda pernikahan sejak tahun 1500-an. Sekitar 15 sampai 20 persen di antaranya bahkan tidak menikah sama sekali. Kebanyakan di antaranya bermukim di kawasan urban. Dan selama era Victoria itu ada banyak pasangan menikah yang memilih untuk tidak punya keturunan. Dr. Chastil mencatat bahwa mereka menggunakan metode kontrasepsi yang sudah ada pada saat itu, seperti spons dan kondom versi kuno yang mampu mengurangi kemungkinan terjadinya kehamilan, meski tidak seampuh kontrasepsi zaman sekarang.⁹

Selain *childfree* ada banyak istilah lain yang dapat mendefinisikan pernikahan tanpa anak seperti *voluntary childless*. Mereka yang menganut paham *voluntary childless* memang secara sadar dan sengaja tidak ingin memiliki anak. Hal ini berbeda dengan *involuntary childless*, karena *involuntary childless* adalah mereka yang tidak memiliki anak bukan karena kehendaknya sendiri atau sengaja melainkan ada sebab-sebab lain dan keadaan tertentu sehingga mereka tidak bisa memiliki anak. *Moulete* yang dikutip M. Putri menjelaskan bahwa *Involuntary Childless* adalah keputusan untuk menginginkan kehadiran anak tetapi keadaan mencegah individu untuk menjadi orang tua. Singkatnya, *Involuntary childless* dapat dipahami sebagai ketidakhadiran anak tanpa disengaja.¹⁰

Maqaṣid asy-Syari’ah* dan *Maqaṣid al-Usrah

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *Maqāṣid asy-Syārī’ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Adapun inti dari teori *Maqāṣid asy-Syārī’ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan kebukuran atau menarik manfaat dan menolak mudarat.¹¹

⁸ Sandra Meliana Marfia, “Tren *Childfree* sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup Childfree Indonesia),” (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2022), hal. 8.

⁹ Victoria Tunggono, *Childfree & Happy*, hal. 12.

¹⁰ Eva Fadhilah, “Childfree Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Syari’ah dan Hukum Al-Mawardi*, No. 6 (Juni, 2022), hal. 73-74.

¹¹ Ghafar Shidiq, “Teori Maqāṣid asy-Syārī’ah dalam Hukum Islam,” *Sultan Agung*, Vol.XLIV (Juni 2009), hal. 117-129.

Al-Ghazali didalam kitab *al-Mustasfā* menyebutkan ada lima *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta atau disebut *ad-Daruriyyat al-Khamsah*. Salah satu yang menjadi bagian dari *ad-Darruriyat al-Khamsah* adalah menjaga keturunan atau *hifz an-nasl*. Perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa saja yang tidak boleh dikawini dan bagaimana perkawinan itu dilakukan. Penting bagi muslim untuk sama-sama menjaga keturunan dengan menghindari zina dan melakukan perkawinan yang sah secara syariat.¹² Maka hal ini berkaitan dengan *Childfree*.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ashul fikih, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keurunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*).¹³

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok tersebut, asy-Syaṭibi membagi kepada tiga tingkatan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* atau tujuan syariah, yaitu: pertama, *Maqāṣid ad-Daruriyyat* (tujuan primer). *Maqāṣid* ini dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Kedua, *Maqāṣid al-Hājiyyat* (tujuan sekunder), maksudnya untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Ketiga, *Maqāṣid at-Taḥsīniyyat* (tujuan tertier). maksudnya agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok tersebut.¹⁴

Maqāṣid al-Usrah dapat dikatakan sebagai cabang kajian dari konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Dalam kajian hukum, keduanya masuk dalam kategori kajian filsafat hukum, khususnya hukum Islam. Secara sederhana *Maqāṣid al-Usrah* dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari pensyariatan perkawinan.¹⁵

Konsep *Maqāṣid al-Usrah* dipelopori oleh Jamāluddin ‘Aṭīyyah pada sub judul *Maqāṣid asy-Syarī'ah Fī Mā Yakhuṣṣu al-Usrah (al-ahl)* dalam kitabnya yang berjudul *Nahwa Tafīl Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Menurutnya, tujuan dari syariat perkawinan ada tujuh, yakni mengatur hubungan laki-laki dan perempuan, menjaga kelangsungan hidup manusia, mewujudkan rasa sakinah, mawadah dan rahmah, menjaga kejelasan nasab (garis keturunan), menjaga agama

¹² Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfā* (Mesir: Maktabah al-Jundi, tt), hal. 251.

¹³ Fathurrohman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1987), hal. 125.

¹⁴ Asy-Syaṭibi, *Al-Muwāfiqat fī Usūl asy-Syarī'ah* (Kairo: Mustafa Muhammad, tt), hal. 8-11.

¹⁵ Jamāluddin ‘Aṭīyyah, *Nahwa Tafīl Maqāṣid asy-Syarī'ah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), hal. 149.

dalam kehidupan keluarga, mengatur aspek-aspek dalam keluarga dan mengatur aspek ekonomi dalam keluarga.¹⁶

Dari latar belakang masalah yang sudah disebutkan di atas terkait Pandangan Hakim Pengadilan Agama Banyumas tentang *childfree* perspektif *Maqāṣid al-Usrah* dengan menggunakan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Menurut asy-Syaṭibi, yaitu ada lima unsur pokok yang harus pelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Salah satu yang menjadi bagian dari *ad-Darruriyat al-Khamsah* adalah menjaga keturunan atau *hifz an-nasl*. Untuk itu apabila penelitian ini dilanjutkan dan ditemukan beberapa problem maka akan dikaji lebih lanjut secara mendalam.

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Banyumas Tentang *Childfree* Perspektif *Maqāṣid Al-Usrah*

Berdasarkan hasil temuan dan wawancara Peneliti tentang fenomena *childfree* dengan Hakim Pengadilan Agama Banyumas ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-Usrah*. Seperti yang digagas oleh Jamāluddin ‘Atīyyah, menurutnya tujuan dari syariat perkawinan ada tujuh, yakni mengatur hubungan laki-laki dan perempuan, menjaga kelangsungan hidup manusia, mewujudkan rasa sakinah, mawadah dan rahmah, menjaga kejelasan nasab (garis keturunan), menjaga agama dalam kehidupan keluarga, mengatur aspek-aspek dalam keluarga dan mengatur aspek ekonomi dalam keluarga.¹⁷ Berikut ini hasil analisis Peneliti terhadap pendapat Hakim Pengadilan Agama Banyumas tentang *childfree* perspektif *Maqāṣid al-Usrah*:

1. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan

Islam sudah mengatur hubungan antara suami istri, baik itu pergaulan dalam kehidupan rumah tangga, pemenuhan ekonomi sampai pada pemenuhan kebutuhan biologis (seks). Seperti firman Allah Swt. dalam Q. S. An-Nisa/4: 19

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرَهًا وَلَا تَغْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَّبُوا بِعَيْنِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفُحْشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (١٩)

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali

¹⁶ Moch. Nurcholis, “Penyamaan Batas Uisa Perkawinan Pria dan Wanita Perspektif *Maqāṣid al-Usrah* (Analisis Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 22/PUU-XV/2007)”, *Jurnal Mahakim*, Vol. 3 (Januari 2019), hal. 10-12.

¹⁷ Moch. Nurcholis, “Penyamaan Batas Uisa Perkawinan Pria dan Wanita Perspektif *Maqāṣid al-Usrah*, hal. 10-12.

sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. (Q. S. An-Nisa/4: 19).¹⁸

Maksud dari ayat di atas adalah hubungan pergaulan antara suami istri harus baik. Suami memperlakukan istri dengan begitu juga istri memperlakukan suami dengan baik. Salah satu dari pergaulan adalah hubungan seks yang menjadi salah satu kebutuhan biologis pasangan suami istri. Dalam hal ini ketika adanya penundaan bahkan keputusan tidak memiliki anak atau *childfree* maka antara suami istri harusnya kesepakatan dan kerelaan di antara keduanya. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Faisol, bahwa dalam pernikahan harus ada kesiapan antara kedua pasangan, baik laki-laki maupun perempuan. Maka ini sesuai dengan tujuan perkawinan untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, selagi tidak ada pihak yang dirugikan.

2. Menjaga kelangsungan hidup manusia

Tujuan perkawinan ini didasarkan pada kenyataan bahwa pada dasarnya seluruh makhluk hidup dalam mempertahankan jenisnya dilakukan dengan berkembang biak. Meski dalam cara dan model berbeda-beda, tidak terkecuali manusia. Dalam menjamin proses melangsungkan keturunan yang bermartabat dan mulia, syariat telah menetapkan perantara perkawinan.¹⁹

Memiliki keturunan atau anak adalah fitrah yang dimiliki manusia dan harus disyukuri bersama. Sehingga kehadiran anak dalam perjalanan rumah tangga dan kehidupan bisa menjadi ladang ibadah dan pahala serta membawa kebahagiaan bagi orangtua di dunia dan di akhirat. Dalam hal kebahagiaan memiliki keturunan, Allah Swt. berfirman dalam Q. S. Ali Imrān/ 3: 14 yaitu:

رَبِّنَا لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقْنَطَرَةِ مِنَ الدَّهْبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرَثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (١٤)

Dijadikan terasa indah dalam (pandangan) manusia cinta terhadap apa-apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat Kembali yang baik. (Q. S. Ali Imrān/ 3: 14).²⁰

Dalam menjaga kelangsungan hidup manusia ada kesesuaian pendapat Bapak. Faisol, bahwa tujuan pernikahan adalah memiliki keturunan. Dengan melangsungkan sebuah pernikahan maka harapan dari pasangan suamu istri adalah memiliki anak dan meneruskan

¹⁸ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Kudus, *Al-Qur'an Terjemah*, hal. 79.

¹⁹ Jamāluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il Maqāsid asy-Syari'ah*, hal. 149.

²⁰ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Kudus, *Al-Qur'an Terjemah*, hal. 50.

keturunan untuk berkembang biak. Berbeda pendapat yang diungkapkan oleh Bapak Mustolich, bahwa *childfree* dari sudut pandang menunda memiliki anak masih diperbolehkan, seperti program KB (Keluarga Berencana), membatasi jumlah penduduk di Negara Cina karena over populasi. Tetapi tidak mutlak dan menjadi prinsip dalam pernikahan.

3. Mewujudkan sakinah mawaddah dan Rahmah

Tujuan pernikahan sebagaimana digambarkan oleh Allah swt. di dalam firman-Nya adalah untuk menemukan ketenangan (sakinah). Q. S. ar-Rum/ 30: 21.

وَمِنْ أَيْتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً (١٤)

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (Q. S. ar-Rum/ 30: 21).²¹

Dapat dipahami bahwa sakinah yang harus didahului oleh gejolak, menunjukkan bahwa ketenangan yang dimaksud adalah ketenangan dinamis. Sehingga nilai-nilai dan tuntunan agama perlu dipahami dan dihayati oleh anggota keluarga demi terciptanya kehidupan rumah tangga yang baik.²²

Menurut Hakim Pengadilan Agama Banyumas untuk mewujudkan keluarga bahagia yang penuh dengan ketenangan hidup dan rasa kasih sayang atau yang biasa disebut dengan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Salah satu jalan untuk mendapatkan ketenangan dan menyalurkan sebuah kasih sayang yaitu dengan hadirnya seorang anak, yang mana anak itu sebagai anugerah yang dimiliki oleh pasangan suami istri.

4. Menjaga kejelasan nasab

Upaya syari'at untuk mewujudkannya dapat dilihat dari adanya keharaman berbuat zina, hukum-hukum khusus tentang iddah, haram merahasiakan apa yang ada di dalam kandungan, aturan tentang mengingkari dan menetapkan nasab, mengharamkan adopsi, dan lain sebagainya.²³ Dalam hal ini sesuai dengan konsep tujuan pernikahan yang disampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama banyumas, bahwa tujuan pernikahan itu adalah untuk melangsungkan keturunan agar kejelasan dan pewarisan nasab dapat diturunkan kepada anak. Dengan demikian pasangan yang memilih jalan untuk *childfree* mereka memutus garis

²¹ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Kudus, *Al-Qur'an Terjemah*, hal. 405.

²² Mumtazah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Menikah Tanpa Anak Atau *Childfree*", hal.

25.

²³ Jamāluddin 'Atiyyah, *Nahw Taf'il Maqāṣid asy-Syarī'ah*, hal. 150.

keturunan nasab. Walaupun dengan cara mengadopsi anak, garis keturunan (nasab) tidak sampai pada anak angkatnya.

5. Menjaga agama dalam kehidupan keluarga

Konsep dasar tujuan perkawinan ini didasarkan atas firman Allah Swt. dalam Q. S. at-Tahrīm/ 66: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوَّا أَنفُسَكُمْ وَاهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَكِكَةُ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ
اللَّهُمَّ أَمْرُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِنُونَ (٦٦)

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.(Q. S. at-Tahrīm/ 66: 6).²⁴

Ayat di atas memberi perintah kepada seorang suami selaku keluarga agar senantiasa melindungi dirinya dan keluarganya dari api neraka. Salah satu bentuk melindungi diri dan keluarga di sini adalah dengan cara belajar, mengajarkan, mengamalkan, memberi contoh, dan mengajak (*da'wah*) kepada anggota keluarga untuk menjalankan ajaran agama secara menyeluruh (*kaffah*) di lingkungan keluarga. Sunnah para Nabi dalam menyampaikan risalah telah memberi pelajaran bahwa *da'wah* terlebih dahulu disampaikan kepada keluarga terdekat, yakni istri, anak, dan sanak saudara.²⁵

Syariat menetapkan tanggung jawab kepada kepala keluarga sejak awal berumah tangga agar memilih istri yang praktik keagamannya bagus, mengajarkan istri dan anak tentang akidah, ibadah, dan akhlak, dan juga menjanjikan pahala yang besar bagi setiap kepala keluarga yang dapat menjalankannya.²⁶ Pada paparan diatas maka Hakim Pengadilan Agama Banyumas tidak sepakat dengan konsep *childfree*, karena konsep dasar tujuan perkawinan adalah memiliki keturunan sebagai tanggung jawab dan binaan kepala rumah tangga dengan adanya kesiapan antara pasangan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan mencetak generasi yang berkualitas.

6. Mengatur aspek-aspek dasar keluarga

Terdapat beberapa aspek keluarga menurut Jamāluddin ‘Atīyyah. Pertama, langgengnya ikatan perkawinan. Kedua, musyawarah. Ketiga, ketertundukan mengikuti aturan syariat. Keempat, hubungan diantara anggota keluarga dan hubungan antar keluarga. Dalam mewujudkannya, syariat telah menetapkan hukum berinteraksi secara sosial, meliputi hak

²⁴ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Kudus, *Al-Qur'an Terjemah*, hal. 559.

²⁵ Jamāluddin ‘Atīyyah, *Nahwa Taf'il Maqāṣid asy-Syārī'ah*, hal. 153.

²⁶ Jamāluddin ‘Atīyyah, *Nahwa Taf'il Maqāṣid asy-Syārī'ah*, hal. 150.

dan kewajiban suami, hak dan kewajiban istri, hak dan kewajiban orang tua, hak dan kewajiban anak, hak kekerabatan, silaturahmi, dan lain sejenisnya.²⁷

Dalam hal ini sesuai dengan konsep tujuan pernikahan yang disampaikan oleh Bapak. Mustolich, bahwa dalam berumah tangga harus adanya kesiapan secara utuh agar dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik, seperti kesiapan untuk biaya mengurus anak dan biaya pendidikan anak. Hal ini sesuai dengan konsep menetapkan hukum berinteraksi secara sosial meliputi hak dan kewajiban suami, hak dan kewajiban istri, hak dan kewajiban orang tua, hak dan kewajiban anak.

7. Mengatur aspek ekonomi dalam keluarga

Jamāluddin ‘Atiyyah mengungkapkan bahwa upaya syariat untuk mewujudkan tujuan perkawinan ini adalah dengan menetapkan hukum tentang maskawin, hukum tentang nafkah dan macam-macamnya, meliputi nafkah untuk istri dan anak-anak, nafkah untuk untuk wanita yang dicerai, nafkah dalam hal *hadanah* (pengasuhan anak), nafkah wanita yang menyusui anaknya, nafkah kerabat-kerabat, hukum kewarisan, hukum wasiat untuk sanak kerabat, wakaf *ahl* wakaf yang ditujukan untuk anggota keluarga), hukum tentang perwalian harta (penguasaan dan penelolaan harta), hukum tentang bersemangat dalam bekerja dan mendapatkan rizki yang halal, dan lain sejenisnya.²⁸

Bapak Mustolich memberikan pendapatnya, bahwa orang yang menikah tidak perlu takut karena biaya mengurus anak dan Pendidikan anak. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur’ān bahwa Allah Swt. menjanjikan kecukupan bagi setiap orang yang mau menikah, meski pada mulanya ia termasuk orang yang fakir. Dalam Q. S. an-Nūr/24: 32, Allah Swt. berfirman:

وَانْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصُّلْحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ
(

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q. S. an-Nūr/24: 32).²⁹

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dengan judul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Banyumas Tentang *Childfree*”, serta penelitian yang peneliti lakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

²⁷ Jamāluddin ‘Atiyyah, *Nahwa Tafil Maqāṣid asy-Syari’ah*, hal. 154.

²⁸ Jamāluddin ‘Atiyyah, *Nahwa Tafil Maqāṣid asy-Syari’ah*, hal. 154.

²⁹ Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Qur’ān Kudus, *Al-Qur’ān Terjemah*, hal. 353.

1. Bahwa secara umum pendapat Hakim Pengadilan Agama Banyumas tidak sepakat dengan konsep *childfree*. Hal ini karena tujuan perkawinan yang salah satunya adalah memiliki keturunan. kecuali dalam kondisi darurat yang menyangkut persoalan medis, seperti halnya membahayakan nyawa ibu apabila mengandung maka akan menurunkan penyakit yang berbahaya kepada anak. Selain itu ada kerugian yang akan dialami pasangan *childfree* yakni tidak mendapatkan keberkahan dan anugerah dalam mengurus anak, tidak adanya doa anak soleh dan tidak ada yang merawat di hari tuanya.
2. Bahwa *childfree* bertentangan dengan *Maqāṣid al-Usrah* dalam upaya tujuan dari syariat perkawinan, yakni mengatur hubungan laki-laki dan perempuan, menjaga kelangsungan hidup manusia, mewujudkan rasa sakinah, mawadah dan rahmah, menjaga kejelasan nasab (garis keturunan), menjaga agama dalam kehidupan keluarga, mengatur aspek-aspek dalam keluarga dan mengatur aspek ekonomi dalam keluarga. *Childfree* diqiyaskan dengan *al-‘Azl*, maksud dari *al-‘Azl* adalah menumpahkan sperma di luar vagina. Dalam Islam ‘azl diperbolehkan seperti yang diungkap al-Ghazal, tetapi konsep ‘azl ini bukan disengaja untuk tidak memiliki keturunan secara permanen. *Childfree* disini bisa disamakan dengan hukum ‘azl yang sifatnya permanen dengan tujuan sebagai pencegahan kehamilan yang dapat melahirkan anak. Bukan menunda atau menginginkan anak dilain waktu. Maka dapat disimpulkan bahwa *childfree* bertentangan dengan fitrah manusia, karenanya bertentangan dengan tujuan pensyariatan perkawinan (*Maqāṣid al-Usrah*).

DAFTAR PUSTAKA

‘Atīyyah, Jamāluddin, Nahwā Taf il Maqāṣid asy-Syārī’ah, Damaskus: Dar al-Fikr, 2003.

Asy-Syaṭibi, Al-Muwāfāqat fī Usūl asy-Syārī’ah (Kairo: Mustafa Muhammad, tt), hal. 8-11.

Djamil, Fathurrohman, Filsafat Hukum Islam, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1987.

Fadhilah, Eva, “Childfree Dalam Perspektif Islam,” Jurnal Syari’ah dan Hukum Al-Mawardi, No. 6, Juni, 2022.

Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju, 2003.

Hamid al-Ghazali, Abu, al-Muṣṭafā, Mesir: Maktabah al-Jundi, tt.

Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Qur’ān Kudus, Al-Qur’ān Terjemah, Kudus: CV. Mubarokatan Thoyyibah, 2014.

Meliana Marfia, Sandra, “Tren Childfree sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup

Childfree Indonesia)," Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2022.

Mufti Rambe, Khairul, Psikologi Keluarga Islam, Medan: Al-Hayat, 2017.

Nofita Sari, Devi, "Pandangan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Childfree," Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021.

Nurcholis, Moch, "Penyamaan Batas Uisa Perkawinan Pria dan Wanita Perspektif Maqṣid al-Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 22/PUU-XV/2007)", Jurnal Mahakim, Vol. 3, Januari 2019.

Shidiq, Ghafar, "Teori Maqāṣid asy-Syarī'ah dalam Hukum Islam," Sultan Agung, Vol.XLIV, Juni 2009.

Tunggono, Victoria, Childfree & Happy, Yogyakarata: Buku Mojok Group, 2021.

Wijayanto Siswanto, Ajeng, "Analisis Fenomena Childfree di Indonesia," Jurnal Islamic Law Universitas Islam Bandung", Vol. 3, No. 2, Desember, 2021.

Yunus, Mahmud, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Tintamas, 1981.